



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 30 TAHUN : 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (6) dan pasal 126 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan Kabupaten Lampung Timur.

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Penmendagri, Kepmendagri, dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan;
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah Kabupaten Lampung Timur .
- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah Kabupaten Lampung Timur .
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan berada di bawah Kecamatan.
- g. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau didalam wilayah Kelurahan yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan dan atau penataan Kelurahan.
- h. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan yang ada.
- i. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.
- j. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
- k. Penataan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar Kelurahan yang sudah ada, melalui perubahan status Desa menjadi Kelurahan
- l. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
- m. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa yang ada di Desa Kabupaten Lampung Timur.

B A B II
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Usul Kepala Desa sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk di Ibukota Kabupaten dan kawasan perkotaan.

Bagian Kedua

Syarat – Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat – syarat dan memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor Penduduk, sedikit – sedikitnya 2500 jiwa atau 500 KK, dan sebanyak – banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 KK.
 - b. Faktor luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - c. Faktor letak, yaitu mampu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat – pusat pembangunan.
 - d. Faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan.
 - e. Faktor kehidupan masyarakat mata pencaharian dan ciri – ciri kehidupan masyarakat.
 - f. Faktor Sosial Budaya, yaitu agama dan adat istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri – ciri sifat masyarakat antara lain :
 - a. Majemuk
 - b. Lebih Dinamis.
 - c. Sensitif dan Kritis.
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas telah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga

Nama, Penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Didalam Surat Keputusan Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, jumlah penduduk luas wilayah dan batas – batas wilayah Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan didalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan.
- (2) Jumlah lingkungan di dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

B A B III

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan dikawasan perkotaan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimum dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat – syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2).
- (3) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usul Lurah melalui Camat dengan diminta persetujuan DPRD.
- (4) Usul Lurah dan Camat dimaksud ayat (3) atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan Pemecahan Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3 (1) dan (2) dimungkinkan untuk dihapuskan dan penggabungan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan keputusan Bupati berdasarkan atas usul Lurah dan Camat.
- (3) Usul Lurah dan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati setelah mendengar dan mendapat persetujuan / pertimbangan DPRD.

Bagian Keempat

Perubahan Desa menjadi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Desa – Desa di wilayah Kabupaten berada dikawasan perbatasan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya atas prakarsa masyarakat dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan Pemerintah Desa Kepada Bupati atas Persetujuan DPRD dengan tembusan Camat.
- (3) Usul Perubahan Desa menjadi Kelurahan atas ~~persetujuan DPRD~~ ditetapkan ~~.....~~

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 8 kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan wilayah kerja sebagaimana Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

B A B IV Ketentuan Penutup Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeran ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

* **BUPATI LAMPUNG TIMUR**




Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 37 / X / SK / DPRD – LTM 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS**



DRS. MUCHTAR ACHMAD

Pembina NIP. 010082653

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN : 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

I. Penjelasan Umum

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan menentukan bahwa Kelurahan dapat dibentuk dikawasan perkotaan yang memiliki persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat, mempunyai organisasi Pemerintahan dibawah Camat sebagai Perangkat Kabupaten.

Dalam perkembangannya jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan atau terjadinya kemungkinan terjadinya peningkatan berupa pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadi hal – hal tersebut, dengan memenuhi persyaratan itu perlu diperhatikan sehingga Kelurahan yang dibentuk atau yang dipecah dapat diharapkan memenuhi fungsi sebagai suatu wilayah yang mempunyai pemerintahan dibawah Camat yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas – tugas pemerintahan termasuk pembangunan.

Untuk melaksanakan Pemerintahan Kelurahan dibantu oleh Perangkat Kelurahan, Kepala Kelurahan sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang Pemerintahan pembangunan Kelurahan dan urusan Pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Disamping Kepala Kelurahan juga mengemban tugas pembangunan mental dan spiritual masyarakat baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh kebersamaan kekeluargaan dalam kehidupan perkotaan dengan cara keterbukaan, kejujuran, baik arah dan seimbang dengan iaju perjalanan roda Pemerintahan dari atas maupun bawah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan ialah Desa – Desa yang telah menunjukkan ciri – ciri kehidupan perkotaan

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Nama pada pembentukan wilayah Kelurahan ialah pemberian nama – nama Kelurahan baru.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas